BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor usaha yang terdiri dari tiga kategori berdasarkan skala dan kapasitasnya. Usaha mikro (UM) memiliki skala paling kecil, diikuti oleh usaha kecil (UK), dan kemudian usaha menengah (UM). Kriteria umum untuk UMKM ini biasanya berdasarkan jumlah aset, omset, atau jumlah karyawan yang dimiliki oleh usaha tersebut. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Secara singkat, definisi untuk setiap kategori adalah sebagai berikut: 1) Usaha dengan skala kecil yang memiliki jumlah aset atau pendapatan di bawah ambang batas tertentu. Biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil dan beroperasi dalam lingkup lokal atau regional; 2) Usaha dengan kapasitas lebih besar dibandingkan usaha mikro, tetapi masih berskala kecil. Biasanya memiliki aset atau pendapatan yang lebih tinggi daripada usaha mikro namun masih di bawah ambang batas usaha menengah; 3) Jenis usaha yang berada di atas usaha kecil namun masih di bawah usaha besar atau korporasi. Memiliki kapasitas produksi yang lebih besar dan dapat memiliki sejumlah karyawan yang lebih besar dibandingkan usaha mikro dan kecil (Anwar, 2013).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai pasal yang berkaitan. Pasal-pasal seperti

pasal 33 Ayat (1) yang mengatur pemanfaatan sektor ekonomi yang strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Pasal 34 Ayat (1) yang menegaskan pengendalian ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan, mendukung prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM. Selain itu, prinsip desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) juga menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan daerah untuk mengembangkan dan memberdayakan sektor UMKM sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Hal ini mencerminkan tekad konstitusi untuk memajukan UMKM sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Dipilihnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai titik perhatian pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan sebab UMKM ini memiliki karakteristik yang unik. Dimana, keunikan dari karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terletak dalam kombinasi faktor-faktor penting yang membuatnya berbeda dari sektor ekonomi yang lebih besar. UMKM seringkali memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen, yang memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan ekonomi. Mereka juga sering beroperasi di tingkat lokal atau regional, dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan budaya komunitas di sekitarnya. Selain itu, UMKM cenderung menjadi sumber inovasi, kreativitas, dan keragaman ekonomi, menciptakan peluang bagi pengusaha baru dan produk serta layanan yang unik (Sukesti, 2011).

Pengembangan (UMKM) di Indonesia menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional karena memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang menciptakan lapangan kerja yang besar, mengurangi tingkat pengangguran, serta memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat yang berada dalam lapisan ekonomi bawah. Selain itu, UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan regional, mempromosikan inklusi sosial dan pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Pengembangan UMKM juga mendukung diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi besar. Dengan demikian, memperkuat UMKM adalah strategi yang sangat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Syakina, 2017).

Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 berdasarkan kekayaan dan pedapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kriteria UMKM menurut UU No.20 Tahun 2008

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2	Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 miliyar
3	Usaha Menengah	> 500 juta – 10 miliyar	> 2,5 miliyar – 50 miliyar

Sumber: depkop.go.id

Tabel 1.1 telah dijelaskan bahwa menurut Menurut UU No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro didefinisikan sebagai jenis usaha dengan nilai aset tidak lebih dari Rp50.000.000,00 atau dengan hasil penjualan tahunan paling

besar sebanyak Rp300.000.000,00. Usaha Kecil adalah jenis usaha yang memiliki aset lebih dari Rp50.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai Rp2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah adalah jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai Rp10.000.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai Rp50.000.000,00.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu diantara empat kabupaten di pulau Madura dengan luas 972,30 km2 dengan ketinggian antara 6.312 meter dari permukaan laut (dpl). Berdasarkan batas-batasnya, kabupaten Pamekasan berada di sebelah Utara Laut Jawa, batas selatan terdapat Selat Madura, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep.

Dilihat dari data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, menunjukkan bahwa jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 910.140 jiwa. Angka tersebut naik sebesar 7.183 jiwa dari data tahun sebelumnya yaitu 902.957 jiwa. Jika ditinjau dari potensi usia produktif di Kabupaten Pamekasan, perlu dilakukan pembukaan lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu cara yang penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Pamekasan. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal dengan memberikan

kesempatan kepada warga setempat untuk berwirausaha dan menciptakan peluang kerja baru. Dengan demikian, pengembangan UMKM menjadi krusial dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pamekasan (Rahmasari, 2015).

UMKM ini merupakan salah satu penggerak perekonomian khususnya perekonomian di Kabupaten Pamekasan. UMKM ini juga memiliki beberapa peran penting lainnya. UMKM mampu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berperan dalam meningkatkan perolehan devisa dan memperkokoh struktur ekonomi nasional. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat, tenaga kerja UMKM sebanyak 119,6 juta orang pada 2019. Jumlah tersebut meningkat 2,21% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 117 orang.7 Hingga saat ini perkembangan UMKM di Indonesia semakin luas, sehingga dengan tetap bertumbuhnya perkembangan UMKM di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap laju pergerakan ekonomi negara (Tambunan, 2017).

Pengembangan (UMKM) telah memberikan dampak yang efektif di Indonesia, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengungkapkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, berbagai program dukungan

UMKM yang diimplementasikan oleh pemerintah, seperti keringanan pajak, akses pembiayaan, dan pelatihan, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. pengembangan UMKM juga menciptakan peluang ekonomi yang merata di seluruh negeri, mendorong inklusi sosial, dan memberikan platform bagi inovasi dan kreativitas (Tambunan, 2017).

Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran kunci dalam kesuksesan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional yang butuh dukungan berkelanjutan. Dukungan itu salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan SDM yang unggul dan terampil dalam teknologi serta manajemen. Tahun 2020 menjadi saksi bagaimana investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kompetensi SDM menjadi bagian integral dalam memajukan UMKM di Indonesia, mendorong inovasi, produktivitas, dan daya saing di era ekonomi global yang berubah dengan cepat (Jokowi, 2020).

Dalam al-Qur'an, masalah SDM menjadi masalah yang amat penting dalam konteks hidup berorganisasi, bermasyarakat dan bernegara. Tanpa SDM berkualitas, apapun visi, misi, target, tujuan, workplanning yang telah dipersiapkan secara baik dan ideal, tidak akan efektif dan fungsional. Suatu organisasi, perusahaan, bangsa, agama, bahkan peradaban yang maju dapat dipastikan memiliki SDM berkualitas, inovatif dan produktif S Samsuni (2021). Dalam Al-Quran telah diingatkan berkali-kali bahwa manusia

memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya. Al-Qur.an menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan kesempurnaan dari pada mahluk lainnya. Oleh karena itu manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna seperti dalam firman Allah SWT.

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (At-Tin/95: 4)."

Ayat di atas mengandung pesan fundamental tentang keagungan penciptaan manusia oleh Allah. Ayat ini mengingatkan manusia akan hakikat keberadaan mereka, bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dan indah. Dalam penciptaan-Nya, manusia diberikan akal, akhlak, dan kemampuan untuk berpikir dan merenungkan alam semesta. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan potensi yang luar biasa, dan oleh karena itu, manusia seharusnya bersyukur atas karunia Allah dan menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, bertanggung jawab, dan menghormati ciptaan Allah. Dengan memahami pesan ayat ini, manusia diingatkan untuk menghargai diri mereka sendiri dan makhlukmakhluk lain, serta menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan keberagaman dan keindahan yang ada di dunia ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Noiva dkk., (2022) tentang pengelolaan sumber daya manusia pada usaha mikro dan kecil di jawa timur, mengungkapkan bahwa sumber daya manusia memiliki dampak positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Jawa Timur khususnya objek

yang telah di teliti yaitu di 141 perusahaan yang beroperasi di kota Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kediri, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Situbondo dan Surabaya. Selanjutnya penelitian PRN Melo (2013) tentang Manajemen sumber daya manusia di usaha kecil dan menengah di Portugal mengungkapkan bahwa sumber daya manusia berdampak positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Portugal.

Modal memiliki peran yang sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena merupakan fondasi utama yang memungkinkan UMKM untuk beroperasi, berkembang, dan bersaing di pasar. Dengan modal yang cukup, UMKM dapat mengakses sumber daya yang diperlukan, seperti bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu, modal juga memungkinkan UMKM untuk melakukan inovasi, memperluas jangkauan pemasaran, dan mengembangkan infrastruktur usaha yang lebih baik. Dengan demikian, modal tidak hanya menjadi sarana untuk memulai usaha, tetapi juga merupakan kunci pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang bagi UMKM dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional secara keseluruhan.

Salah satu masalah utama yang sering dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah keterbatasan akses terhadap modal atau permodalan. Masalah ini sering kali menghambat UMKM untuk mengembangkan usahanya secara optimal (Kara, 2013). Jika meminjam uang

di bank, prosesnya harus memastikan bahwa usaha yang dimaksud telah memenuhi kriteria "feasible", yakni layak atau memadai dari segi keuangan dan operasional untuk mendapatkan pendanaan. Namun, faktanya di lapangan, terutama di tingkat startup, masih banyak pelaku usaha yang memenuhi kriteria feasible namun tidak bankable. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, kurangnya pengalaman atau track record yang meyakinkan, serta ketidakmampuan dalam menyajikan proyeksi keuangan yang akurat atau rencana bisnis yang komprehensif.

Penelitian dilakukan oleh Hasanah (2020) tentang Pengaruh modal, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap pendapatan UMKM di kabupaten purbalingga mengungkapkan bahwa sumber modal usaha memiliki dampak positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di kabupaten purbalingga. Selanjutnya menurut LPPI dan Bank Indonesia (2015) sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses pembiayaan permodalan khususnya dari perbankan. Diantara penyebabnya yaitu hambatan geografis sehingga belum banyak perbankan yang menjangkau daerah terpencil, kendala administratif yang disebabkan manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, serta manajemen keuangan dimana pengelola UMKM belum dapat memisahkan uang operasional rumah tangga dan usaha.

Faktor lainnya yang menjadi permasalahan UMKM di suatu negara khususnya di Indonesia adalah teknologi, dimana kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan teknologi informasi akan menyebabkan sarana dan prasarana usaha yang tidak berkembang dan tidak mendukung kemajuan usaha (Tyas dan Safitri, 2014). Para pelaku UMKM masih belum banyak yang memanfaatkan sarana Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung usahanya yaitu untuk pemasaran dan penjualan secara *on-line* melalui internet atau lebih dikenal dengan *Electronic Commerce* (*E-Commerce*), padahal salah satu kunci pengembangan UMKM adalah tersedianya pasar yang luas dan jelas bagi produk usahanya (Tajuddin dan Manan, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh M Purnomo (2011) tentang adopsi teknologi oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa teknologi memiliki sangat berpengaruh signifikan terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian yang dilakukan oleh Swierczek dan Ha (2003) di Amerika membuktikan bahwa Kurangnya peralatan dan keterbatasan dalam menggunakan teknologi modern merupakan salah satu faktor yang signifikan menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Amerika. Hal ini dapat menghambat produktivitas dan efisiensi operasional UMKM, serta membuatnya kesulitan bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Dengan keterbatasan akses atau penggunaan teknologi modern, UMKM cenderung terbatas dalam memanfaatkan inovasi dan efisiensi yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi.

Di dalam suatu UMKM dukungan pemerintah juga sangat perlu sebab dengan adanya dukungan pemerintah maka UMKM di Indonesia akan berjalan sesuai yang diinginkan. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya memajukan sektor ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berbagai program dan kebijakan telah diperkenalkan, seperti keringanan pajak, pembiayaan yang terjangkau, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi akses pasar. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM sebagai sektor ekonomi yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks UUD 1945, pasal-pasal yang mengatur tentang pengelolaan perekonomian nasional, perlindungan, dan pengembangan UMKM termasuk dalam kerangka hukum yang menciptakan landasan konstitusional bagi dukungan pemerintah kepada sektor UMKM. Pemerintah Indonesia, dengan dasar hukum UUD 1945, menjadikan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah ini juga harus diikuti dengan pemerintah provinsi agar bisa mewujudkan hasil yang sudah direncanakan. Salah satunya peran yang sudah dilakukan pemerintah provinsi yang ada di Indonesia yaitu salah satunya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dimana pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki tujuan pemberdayaan UMKM dan menurut peraturan daerah

provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemberdayaan UMKM adalah: Pertama mewujudkan suatu perekonomian di Jawa Timur yang seimbang berkembang dan berkeadilan; Kedua meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Ketiga meningkatkan produktivitas daya saing dan pangsa pasar untuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Keempat mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Kelima meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas; Keenam meningkatkan peran usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif Mandiri maju berdaya saing beberapa wawasan lingkungan dan berkelanjutan, Ketujuh; meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam membangun daerah penciptaan lapangan kerja pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi dan pengetesan rakyat dari kemiskinan.

Menurut Soekarwo (2016), UMKM kuat karena basis bahan baku sebagian terbesar adalah dari bahan baku lokal yang relatif tahan terhadap tekanan mata uang. Kontribusi UMKM Jawa Timur yang mencapai 54,98%, merupakan kinerja yang cukup signifikan, dapat diartikan pula bahwa segmen UMKM ini menjadi penopang utama ekonomi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul "Pengaruh Faktor Produksi dan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan (UMKM) di Kabupaten Pamekasan".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Pamekasan ?
- 2. Bagaimana pengaruh modal terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Pamekasan ?
- 3. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Pamekasan ?
- 4. Bagaimana pengaruh dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pengembangan
 UMKM di Kabupaten Pamekasan.
- Untuk menganalisis pengaruh modal terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Pamekasan.
- Untuk menganalisis pengaruh teknologi terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Pamekasan.
- 4. Untuk menganalisis pengaruh dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

- Bagi pelaku UMKM penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pengembangan para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Pamekasan.
- Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM di Kabupaten Pamekasan serta bisa dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.
- 3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam menentukan arah kebijakan pengembangan untuk meningkatkan pengembangan UMKM.